

KEBIJAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PENYALAHGUNAAN DATA PRIBADI PELANGGAN KARTU PRABAYAR

Achmad Hayatul Makki

Fakultas Hukum Universitas Islam Malang
Jl. Mayjen Haryono Nomor 193, Kota Malang, 65144, 0341 551932, Fax: 0341-552249
Email: achmadhayatulmakki@gmail.com

ABSTRACT

In this study, the authors raise two problem formulations which include: how to regulate personal data protection for prepaid card customers and what are the criminal provisions in addressing violations of misuse of prepaid card customer personal data. In this study, the juridical-normative research method was used, which used research based on literature and comparisons between cases. The method used is a statutory approach, books and other library materials. From this research, it was found that the challenges to protecting personal data of prepaid card customers are increasingly important in the digital era. With the growth of information and communication technology, the potential for misuse of personal data is increasing. Therefore, the protection of personal data must be a major concern, and criminal law policies are an important instrument in maintaining the security and privacy of this data. In this research, we have looked at the various provisions and regulations governing the use of prepaid cards, customer identification, and criminal sanctions for misuse of personal data. However, it should be noted that harmonization between existing personal data protection laws and criminal laws is important. Increased awareness and education about data privacy also needs to be increased. In facing future challenges, further discussion and implementation of effective policies will be very important to protect individual rights related to their personal data in the context of using prepaid cards.

Keywords: criminal law, abuse, personal data

ABSTRAK

Dalam penelitian ini, penulis mengangkat dua rumusan masalah yang diantaranya: bagaimana pengaturan perlindungan data pribadi bagi pelanggan kartu prabayar dan bagaimana ketentuan pidana dalam menyikapi pelanggaran atas penyalahgunaan data pribadi pelanggan kartu prabayar. Di dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis-normatif, dimana menggunakan penelitian dengan basis kepustakaan dan perbandingan antar kasus. Metode yang digunakan dengan pendekatan perundang-undangan, buku, dan bahan kepustakaan lainnya. Dari penelitian tersebut, diperoleh hasil penelitian bahwa tantangan terhadap perlindungan data pribadi pelanggan kartu prabayar semakin penting dalam era digital. Dengan pertumbuhan teknologi informasi dan komunikasi, potensi penyalahgunaan data pribadi semakin meningkat. Oleh karena itu, perlindungan data pribadi harus menjadi perhatian utama, dan kebijakan hukum pidana menjadi instrumen penting dalam menjaga keamanan dan privasi data tersebut. Dalam penelitian ini, kita telah melihat berbagai ketentuan dan regulasi yang mengatur penggunaan kartu prabayar, identifikasi pelanggan, dan sanksi pidana terhadap penyalahgunaan data pribadi. Namun, perlu diperhatikan bahwa harmonisasi antara undang-undang perlindungan data pribadi yang ada dengan undang-undang pidana merupakan hal yang penting. Peningkatan kesadaran dan pendidikan tentang privasi data juga perlu ditingkatkan. Dalam menghadapi tantangan masa depan, pembahasan lebih lanjut dan implementasi kebijakan yang efektif akan sangat penting untuk melindungi hak-hak individu terkait dengan data pribadi mereka dalam konteks penggunaan kartu prabayar.

Kata Kunci : hukum pidana, penyalahgunaan, data pribadi

PENDAHULUAN

Berdasarkan penjelasan Undang Undang Dasar 1945 pasal 1 ayat (3) menyebutkan bahwa “Indonesia adalah Negara Hukum, secara gramatikal maka konsekuensi dari Negara Hukum adalah semua bentuk keputusan yang dilakukan oleh warga negara harus memiliki landasan hukum / legitimasi hukum”. Sesuai dengan jargon hukum *fiat justitia ruat caelum* yang memiliki arti “hendaklah keadilan ditegakkan walau langit akan runtuh” maka hal tersebut menegaskan bahwa hukum menjadi panglima tertinggi dalam menjalani dinamika kehidupan kenegaraan, bukan permainan politik maupun ekonomi.¹ Atas dasar penjelasan tersebut maka segala hal yang dilakukan oleh perseorangan, kelompok atau badan hukum memiliki hak, kewajiban dan konsekuensi dari apa yang telah diperbuat oleh subjek hukum.

Pemerintah Indonesia pada tahun 2017 mengeluarkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 21 Tahun 2017 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 14 Tahun 2017 perubahan atas Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 12 Tahun 2016 tentang registrasi pelanggan jasa telekomunikasi.² Berdasarkan pasal 6 huruf (a) permenkominfo nomor 21 tahun 2017 mewajibkan warga negaranya yang memiliki kartu simcard untuk melakukan registrasi kartu dengan menggunakan data Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Nomor Kartu Keluarga (KK) dengan tenggat waktu 21-10-2017 hingga 28-02-2018. Bagi warga yang tidak melakukan pendaftaran maka kartu tersebut akan diblokir secara berkala dan atau kehilangan aksesnya.

Data pribadi merupakan data perseorangan yang harus disimpan dan dijaga kerahasiaannya karena data pribadi memiliki hubungan yang sangat erat dengan Hak Asasi Manusia (HAM).³ MK dalam putusan No.5/PUU-VIII/2011 menuliskan bahwa *right to privacy* merupakan bagian dari Hak Asasi Manusia (*derogable right*). Oleh karena itu pengaturan atas perlindungan data pribadi sangat urgent untuk diterapkan. Setiap individu memiliki hak untuk memberi atau merahasiakan identitasnya.

Dewasa ini di Indonesia banyak ditemukan kasus pelayahgunaan data pribadi pelanggan kartu prabayar oleh provider dengan tujuan yang ilegal, seperti penyelewangan identitas,

¹ Jimly Asshiddiqie, S.H, *Gagasan Negara Hukum Indonesia*, Volume NO.1 thn 2012

² Peraturan menteri

³ Diah Ayu Wulandari, *Perlindungan Hukum Terhadap Data Privasi Pengguna jasa Grab*, (Skripsi S1, Program studi Ilmu Hukum Fakultas Syariah Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2019), h.1

penipuan, dan kegiatan ilegal lainnya mengakibatkan kerugian finansial dan kerugian lainnya bagi korban pelanggan kartu prabayar.⁴ Untuk menindak pelaku penyalahgunaan data pribadi pelanggan prabayar tersebut maka pemerintah Indonesia mengeluarkan Undang-Undang No. 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi. Kebijakan tersebut dibuat untuk menjaga hak perorangan dan mencegah penyalahgunaan data pribadi yang dapat merugikan pelanggan.⁵

Penyalahgunaan data pribadi oleh penyedia kartu berbayar dapat mencakup penggunaan data yang tidak sah, pengumpulan data yang berlebihan, atau pengungkapan data kepada pihak ketiga tanpa persetujuan pelanggan.⁶ Tindakan tersebut dapat melanggar privasi pelanggan dan membahayakan keamanan informasi pribadi pelanggan tersebut.⁷ Beberapa yurisdiksi memiliki undang-undang atau peraturan yang melindungi informasi pribadi, seperti Undang-Undang Perlindungan informasi pribadi atau peraturan serupa.⁸ Undang-undang tersebut menetapkan kewajiban dan tanggung jawab pada penyedia kartu prabayar untuk melindungi informasi pribadi pelanggan mereka dan menghadapi hukum pidana atas pelanggaran.⁹ Namun meskipun terdapat beberapa aturan mengenai perlindungan data pribadi masih banyak kasus bocornya data pribadi yang ditemukan.

PEMBAHASAN

1. Pengaturan perlindungan data pribadi bagi pelanggan kartu prabayar

Perlindungan data pribadi merupakan hal yang krusial untuk dibicarakan karena bersangkutan dengan Hak Asasi Manusia dan ditujukan untuk menjadi penjamin bagi warga negara atas privasi dan kesadaran untuk menjamin pengakuan dan untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat dalam memberikan pengakuan dan penghormatan atas pentingnya perlindungan pribadi. Hak-hak asasi merujuk pada hak-hak yang diakui sebagai hak-hak

⁴ Endah Pertiwi et al., "Analisis Yuridis Terhadap Penyalahgunaan Data Pribadi Pengguna Media Sosial," *Jurnal Rechten : Riset Hukum Dan Hak Asasi Manusia*, 2022.

⁵ Adik Nur Luthiya, Benny Irawan, and Rena Yulia, "Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Pengaturan Pencurian Data Pribadi Sebagai Penyalahgunaan Teknologi Komunikasi Dan Informasi," *Jurnal Hukum Pidana Dan Kriminologi*, 2021.

⁶ rana Dewanty Jusuf, "Penerapan Pasal 28 Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik Terkait Kewajiban Penyelenggara Sistem Elektronik," *Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum*, 2019.

⁷ Indira Retno Aryatie, Farah Diba, and Karina Ardelia Irnanda, "Tanggung Gugat Penerima Pinjaman Aplikasi Pinjaman Online Atas Penyalahgunaan Data Pribadi Milik Pihak Ketiga," *Notaire*, 2022.

⁸ Teguh Kurniawan, "Urgensi Pengesahan Rancangan Undang Undang Perlindungan Data Pribadi Dalam Digitalisasi Pelayanan Publik Guna Mewujudkan Smart Government," *Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesia Law Journal*, 2022.

⁹ Kurniawan.

yang melekat pada setiap manusia karena sifat dasarnya. Salah satu hak yang dianggap sangat fundamental adalah hak untuk meraih kebebasan. Tanpa adanya hak kebebasan, manusia sulit untuk mengembangkan potensinya secara optimal sebagai individu yang memiliki kualitas manusiawi yang utuh.

Di Indonesia perlindungan data pribadi telah diatur secara eksplisit dalam Undang-Undang Dasar 1945 pada pasal 28 G ayat 1 yang berbunyi "setiap orang berhak memiliki perlindungan data pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan diri dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat yang merupakan Hak Asasi Manusia" Serta Pemerintah Indonesia juga telah mengeluarkan berbagai regulasi dan kebijakan terkait perlindungan informasi pribadi, seperti Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Undang-Undang ITE) dan Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 20/2016 Tentang Perlindungan Data Pribadi dalam sistem elektronik.¹⁰

Namun peraturan tersebut dirasa belum optimal, dikarenakan penerapannya yang sangat terbatas. hal itu bisa kita lihat dari tidak adanya pembahasan mengenai aliran data, pengelolaan dan penyimpanan yang dilakukan oleh pemerintah, begitu juga bagaimana jika kita bertransaksi melalui atau menggunakan M-banking dan aplikasi yang di unduh melalui playstore seperti bibit, seabank dll yang dengan mudahnya mendapatkan akses untuk melihat data pribadi kita. Sehingga dengan begitu data pribadi yang kita miliki rentan diambil oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.

Seiring dengan berkembangnya informasi dan teknologi di era digital dan kegiatan telekomunikasi khususnya dunia dalam bisnis ini, perlindungan data pribadi merupakan tonggak yang digunakan oleh masyarakat untuk bertransaksi. Naasnya penyalahgunaan data pribadi terjadi karena kelalaian dari masyarakat (calon korban) itu sendiri tanpa ia sadari. Seperti ketika melakukan transaksi kartu perdana yang kemudian meminta petugas konter untuk melakukan pendaftaran yang mengharuskan melampirkan data-data yang ada seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK), hal tersebut bisa disalahgunakan oleh petugas konter tanpa kita sadari.

¹⁰ Moh Hamzah Hisbulloh, "Urgensi Rancangan Undang-Undang (RUU) Perlindungan Data Pribadi," *Jurnal Hukum*, 2021.

Pada tahun 2020 hingga 2021 terdapat ada beberapa kasus yang di duga mengalami kebocoran data pribadi seperti 91 juta data pengguna dan 7 juta penjual di Tokopedia; 1,2 juta pengguna Bhineka.com diperjualbelikan di dark web; 2,3 juta data Warga Negara Indonesia berhasil diambil dari daftar pemilu 2014 melalui website KPU; 5,8 juta pengguna aplikasi Reddorz dijual oleh pihak yang tidak bertanggung jawab serta data data ratusan juta BPJS Kesehatan diretas dan dipejualbelikan di Raid Forum dll.¹¹ Berdasarkan kasus tersebut dapat kita ketahui bahwa kasus kebocoran data pribadi di Indonesia sangat rentan dan mudah untuk disalahgunakan sehingga dapat menimbulkan kerugian bagi korban.

Dewasa ini pemerintah indonesia telah mengesahkan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi menjadi Undang-Undang untuk melindungi masyarakat dari penyalahgunaan data pribadi. Pada Tahun 2022 Pemerintah Indonesia telah mengundang, menetapkan dan memberlakukan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi dengan harapan penyalahgunaan data pribadi dapat diminimalisir. Perlindungan data pribadi sangat diperlukan untuk menjaga hak hak individual masyarakat dan juga untuk memenuhi kepercayaan masyarakat agar merasa aman dengan data pribadinya. Pengesahan dan pemberlakuan Undang-undang Nomor 27 tahun 2022 ini diharapkan menjadi suatu jembatan untuk menjawab kekhawatiran masyarakat mengenai kebocoran data pribadi.

Data pribadi menurut Undang-Undang Nomor 27 tahun 2022 dibagi menjadi 2 macam yaitu:

1) Data pribadi yang bersifat spesifik

Data pribadi yang bersifat spesifik meliputi:

a) Data dan informasi kesehatan:

Merupakan informasi yang mencakup catatan atau keterangan mengenai kondisi kesehatan fisik, kesehatan mental, serta pelayanan kesehatan individu.

b) Data biometrik:

Merupakan data yang terkait dengan ciri fisik, fisiologis, atau perilaku unik individu yang memungkinkan identifikasi khusus terhadap individu tersebut. Contohnya mencakup gambar wajah atau data sidik jari. Data biometrik juga merujuk pada karakteristik unik dan ciri-ciri khusus seseorang seperti sidik jari, retina mata, atau sampel DNA.

¹¹ Teddy, Lesmana, Urgensi Undang-undang perlindungan data pribadi dalam menjamin keamanan data pribadi sebagai pemenuhan HA katas masyarakat Indonesia, Vol.3 No.2. 2022

c) Data genetika:

Merupakan informasi apapun tentang karakteristik individu yang diturunkan atau diperoleh selama tahap awal perkembangan.

d) Catatan kejahatan:

Merupakan catatan tertulis mengenai individu yang pernah melakukan pelanggaran hukum atau perbuatan melanggar hukum, atau sedang menjalani proses hukum terkait perbuatannya. Termasuk dalam kategori ini adalah catatan kepolisian dan pencantuman dalam daftar pencegahan atau penangkalan.

e) Data anak:

Merupakan data pribadi yang terkait dengan anak di bawah bimbingan orang tua/wali dan/atau yang belum memiliki kemampuan hukum untuk melakukan perbuatan hukum.

f) Data keuangan pribadi:

Merupakan data mengenai keuangan pribadi individu, termasuk tetapi tidak terbatas pada informasi jumlah simpanan di bank seperti tabungan, deposito, dan riwayat kredit.

g) Data pribadi lainnya:

Merupakan data pribadi yang tidak termasuk dalam kategori di atas dan diatur sesuai dengan peraturan yang berlaku.

2) Data pribadi yang bersifat umum

Data pribadi yang bersifat umum meliputi, nama lengkap, jenis kelamin, kewarganegaraan, agama, status perkawinan, dan lain-lain.

2. Ketentuan pidana dalam menyikapi pelanggaran atas penyalahgunaan data pribadi pelanggan kartu prabayar

Pada Pasal 12 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM), negara-negara anggotanya diberikan landasan hukum untuk menghormati dan melindungi hak asasi manusia yang melekat pada setiap individu. Selain itu, Konvenan Internasional Perlindungan Sipil dan Politik (ICCPR) yang mulai berlaku pada 23 Maret 1976 memberikan perlindungan yang lebih terperinci terhadap hak-hak pribadi manusia. Pasal 17 ayat (1) ICCPR menegaskan bahwa setiap individu memiliki hak untuk tidak mengalami gangguan sewenang-wenang atau pelanggaran hukum terhadap privasi,

keluarga, rumah, atau komunikasinya, serta serangan tidak sah terhadap kehormatan dan reputasinya.

Konvensi ini menggarisbawahi bahwa setiap orang berhak mendapatkan perlindungan hukum terhadap gangguan atau serangan semacam itu. ICCPR memberikan pengertian bahwa tidak boleh ada perlakuan tidak manusiawi atau tindakan yang tidak sah terhadap privasi individu, keluarganya, rumahnya, atau komunikasinya.

Konvensi ini juga memberikan wewenang kepada setiap negara yang telah meratifikasi ICCPR untuk membuat undang-undang atau peraturan yang melindungi warganya. Oleh karena itu, negara-negara yang telah mengadopsi Konvensi ini memiliki kewajiban untuk mengimplementasikan perlindungan hak asasi manusia sesuai dengan prinsip-prinsip yang diatur dalam ICCPR.

Apabila ada tindak pidana yang terjadi atau laporan tentang kejadian kriminal, petugas hukum yang menerima laporan tersebut bertanggung jawab untuk melakukan penyelidikan guna mengklarifikasi kebenaran dari peristiwa tersebut. Laporan dapat diajukan dalam bentuk tertulis yang telah ditandatangani oleh pelapor, atau juga dapat disampaikan secara lisan. Dalam kedua kasus tersebut, langkah pertama adalah melakukan penyelidikan untuk mengumpulkan informasi yang diperlukan guna menilai kejadian dan mengambil tindakan selanjutnya sesuai dengan hukum yang berlaku.¹²

Menurut P. Siagian, pemerintahan memiliki tiga bentuk berdasarkan peran dan fungsinya. Ketiga bentuk tersebut adalah:

a. Pemerintahan Administratif (*Administrative Government*)

Pemerintahan jenis ini lebih fokus pada aspek administratif dan penyelenggaraan layanan publik. Tujuan utama dari pemerintahan administratif adalah untuk mengelola sumber daya dan menjalankan tugas-tugas rutin pemerintahan seperti perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan kebijakan. Fokus utamanya adalah memberikan pelayanan publik yang efisien dan efektif kepada masyarakat.

b. Pemerintahan Pembangunan (*Developmental Government*)

Pemerintahan jenis ini memiliki peran yang lebih luas daripada pemerintahan administratif. Fokusnya adalah pada pembangunan ekonomi, sosial, dan infrastruktur. Pemerintahan pembangunan bertanggung jawab

¹² Salam, M. F. (1994). *Peradilan Militer Indonesia*. Bandung: Mandar Maju. h. 100

untuk merumuskan kebijakan dan program-program yang mendukung pertumbuhan ekonomi, pengentasan kemiskinan, peningkatan pendidikan, dan pengembangan infrastruktur.

c. Pemerintahan Kebijakan (Policy Government)

Pemerintahan ini memiliki peran yang sangat strategis dalam merumuskan dan menetapkan kebijakan publik. Pemerintahan kebijakan berfokus pada perencanaan, analisis kebijakan, serta pembuatan keputusan yang berkaitan dengan isu-isu penting di tingkat nasional atau lokal. Tujuannya adalah untuk menciptakan kebijakan yang berkualitas dan memiliki dampak positif bagi masyarakat.

Ketiga bentuk pemerintahan ini dapat saling tumpang tindih dan bergantung satu sama lain. Sebagai contoh, pemerintahan pembangunan memerlukan dukungan dari pemerintahan administratif dalam hal manajemen sumber daya dan pelaksanaan program, sedangkan pemerintahan kebijakan dapat membantu merumuskan kebijakan yang mendukung pembangunan yang berkelanjutan. Dalam praktiknya, bentuk pemerintahan yang dominan bisa berbeda-beda di setiap negara tergantung pada prioritas dan konteks politik yang ada..¹³

Di dalam Undang-Undang ITE telah diatur di dalam Pasal 26, 30, 31, 32, 33, 35 Undang-Undang ITE Pasal 26 Undang-Undang ITE mengatur bahwa penggunaan data pribadi melalui media elektronik harus didasarkan pada izin atau persetujuan dari individu yang bersangkutan. Jika terjadi kerugian akibat penyalahgunaan data pribadi, ada dua jalur yang dapat diambil: jalur non-litigasi melalui musyawarah, atau jalur litigasi melalui proses pengadilan dengan tujuan mengajukan gugatan untuk meminta ganti rugi.

Dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, Pasal 67 ayat (1) menyatakan bahwa setiap individu yang secara sengaja dan melanggar hukum memperoleh atau mengumpulkan Data Pribadi yang bukan miliknya dengan niat untuk menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain, yang dapat menyebabkan kerugian bagi Subjek Data Pribadi sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 65 ayat (1), dapat dikenakan pidana penjara dengan maksimal 5 (lima) tahun dan/atau

¹³ Marbun, S. F., & Mahfud, M. D. Moh, 2006. *Pokok-Pokok Hukum Administrasi Negara*, Yogyakarta: Liberty, h. 41.

denda hingga Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). Ayat (2) menyebutkan bahwa tindakan yang sama terkait dengan pengungkapan Data Pribadi yang bukan miliknya sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 65 ayat (2) dapat dikenakan pidana penjara dengan maksimal 4 (empat) tahun dan/atau denda hingga Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

Sementara itu, ayat (3) menyatakan bahwa penggunaan Data Pribadi yang bukan miliknya sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 65 ayat (3) dapat dikenakan pidana penjara dengan maksimal 5 (lima) tahun dan/atau denda hingga Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Pasal 68 Setiap Orang yang dengan sengaja membuat Data Pribadi palsu atau memalsukan Data Pribadi dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain yang dapat mengakibatkan kerugian bagi orang lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah).

Pasal tersebut menjadikan sanksi pidana sebagai upaya terakhir (*ultimum remedium*) bagi penegak hukum untuk menegakkan perlindungan atas data pribadi warga yang disalahgunakan dan memberikan efek jera bagi para pelaku.

Sepenuhnya benar. Perlindungan data pribadi sebagai bagian dari penghormatan terhadap hak privasi perlu dimulai dengan memberikan kepastian hukum. Instrumen hukum yang memiliki kekuatan tertinggi, seperti Undang-Undang Dasar atau Konstitusi, menjadi landasan yang kokoh untuk menjamin hak privasi dan perlindungan data pribadi. Dengan mengatur dan menjamin hak ini dalam konstitusi, negara menunjukkan komitmen terhadap penghormatan hak privasi warganya dan memastikan bahwa perlindungan data pribadi menjadi bagian integral dari sistem hukum negara.

Kepastian hukum (asas legalitas) adalah prinsip yang sangat penting dalam sistem hukum karena memberikan pedoman yang jelas bagi warga negara dan pemerintah tentang hak dan kewajiban mereka. Dengan mengamanatkan perlindungan data pribadi dalam konstitusi, negara memberikan panduan yang kuat tentang pentingnya hak privasi dan pentingnya melindungi data pribadi setiap individu.

Regulasi yang jelas terhadap perlindungan data pribadi adalah langkah yang signifikan dalam menghadapi perkembangan teknologi informasi dan era digital. Dengan memiliki regulasi yang kuat, negara dapat mengatur penggunaan,

pengumpulan, dan pemrosesan data pribadi dengan tepat dan adil, serta memberikan perlindungan yang memadai terhadap warganya.

3. Proses dan Bentuk Perlindungan Hukum pada Korban Penyalahgunaan Data Pribadi Pelanggan Kartu Prabayar

Perlindungan data pribadi menjadi semakin krusial dalam era digital kita saat ini, dan para pelanggan kartu prabayar juga rentan terhadap potensi penyalahgunaan data pribadi mereka. Proses dan bentuk perlindungan hukum untuk korban penyalahgunaan data pribadi pelanggan kartu prabayar melibatkan serangkaian langkah yang penting untuk memastikan bahwa hak-hak individu dilindungi dengan tegas.

Perlindungan data pribadi semakin krusial dalam era digital saat ini karena perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah memungkinkan pengumpulan, pengolahan, dan pertukaran data pribadi dengan cepat dan luas. Data pribadi mencakup informasi sensitif seperti nama, alamat, nomor identitas, nomor telepon, serta riwayat transaksi keuangan, dan data lain yang dapat mengidentifikasi individu. Kehilangan kendali atas data pribadi dapat mengakibatkan konsekuensi serius, termasuk pencurian identitas, penipuan, atau pelecehan privasi.

Pelanggan kartu prabayar juga rentan terhadap potensi penyalahgunaan data pribadi mereka. Ini karena operator kartu prabayar biasanya memerlukan informasi pribadi saat mendaftarkan pelanggan, seperti nama, nomor identitas, dan alamat. Data ini dapat menjadi target potensial bagi penjahat cyber atau entitas yang tidak bertanggung jawab. Proses perlindungan hukum untuk korban penyalahgunaan data pribadi pelanggan kartu prabayar melibatkan serangkaian langkah yang penting:

a. Undang-Undang Perlindungan Data

Setiap negara biasanya memiliki undang-undang yang mengatur perlindungan data pribadi. Undang-undang ini menetapkan prinsip-prinsip dasar tentang bagaimana data pribadi harus diperlakukan, termasuk hak-hak individu untuk mengetahui apa yang dilakukan dengan data mereka.

b. Persetujuan Penggunaan Data

Operator kartu prabayar harus mendapatkan izin atau persetujuan yang jelas dari pelanggan sebelum mengumpulkan, menggunakan, atau mengungkapkan data

pribadi mereka. Ini bertujuan untuk memastikan bahwa pelanggan memiliki kendali atas data mereka.

c. Keamanan Data

Operator kartu prabayar memiliki kewajiban untuk melindungi data pribadi pelanggan dengan tindakan keamanan yang sesuai. Ini mencakup penggunaan enkripsi, pengelolaan akses yang ketat, serta pelaporan pelanggaran keamanan data kepada otoritas yang berwenang dan pelanggan yang terkena dampak.

d. Transparansi

Pelanggan harus diberikan informasi yang jelas tentang bagaimana data pribadi mereka akan digunakan. Ini mencakup kebijakan privasi yang mudah diakses dan pemahaman tentang tujuan pengumpulan data.

e. Hak-Hak Individu

Pelanggan memiliki hak untuk mengakses, memperbaiki, atau menghapus data pribadi mereka yang disimpan oleh operator kartu prabayar. Mereka juga memiliki hak untuk menarik izin penggunaan data mereka.

f. Sanksi dan Penegakan Hukum

Undang-undang perlindungan data biasanya memberikan sanksi pidana atau perdata terhadap pelanggaran serius terhadap aturan perlindungan data. Otoritas pengawas juga dapat mengawasi praktik operator kartu prabayar dan memberikan sanksi jika ditemukan pelanggaran.

g. Pelaporan Pelanggaran

Jika terjadi pelanggaran keamanan data, operator kartu prabayar harus melaporkannya segera kepada pelanggan yang terkena dampak dan otoritas yang berwenang. Ini memungkinkan langkah-langkah penanggulangan dini untuk dilakukan.

h. Pendidikan dan Kesadaran

Kesadaran pelanggan tentang pentingnya melindungi data pribadi mereka juga sangat penting. Operator kartu prabayar dapat berperan dalam memberikan edukasi kepada pelanggan tentang praktik yang aman dalam penggunaan data pribadi.

Dengan menjalankan proses dan bentuk perlindungan hukum ini, diharapkan bahwa hak-hak individu terutama dalam hal data pribadi akan dilindungi dengan tegas. Hal ini mendukung

terciptanya lingkungan digital yang lebih aman dan terpercaya bagi semua pengguna kartu prabayar dan layanan serupa.

Langkah pertama dalam proses perlindungan hukum adalah pemahaman yang tepat tentang penyalahgunaan data pribadi yang telah terjadi. Korban harus dengan cermat mengidentifikasi bagaimana dan di mana data pribadi mereka telah diakses atau digunakan tanpa izin. Setelah pemahaman yang kuat tentang pelanggaran tersebut, langkah berikutnya adalah melaporkan insiden kepada penyedia kartu prabayar yang bersangkutan. Ini dapat dilakukan melalui berbagai saluran komunikasi yang disediakan oleh penyedia, seperti pusat layanan pelanggan.

Di sisi hukum, undang-undang perlindungan data menjadi fondasi utama dalam melindungi hak-hak korban. Masing-masing negara memiliki undang-undang perlindungan data yang mengatur pengumpulan, penggunaan, dan perlindungan data pribadi. Oleh karena itu, penting bagi korban untuk memahami hak-hak mereka di bawah undang-undang tersebut, termasuk hak atas privasi dan keamanan data pribadi mereka.

Proses perlindungan hukum juga melibatkan penyelidikan yang cermat oleh penyedia kartu prabayar terkait insiden penyalahgunaan data. Penyelidikan ini akan mencoba mengidentifikasi pelaku dan cara penyalahgunaan tersebut terjadi. Jika terdapat bukti akses ilegal atau penyalahgunaan data oleh pihak ketiga, penyedia kartu prabayar harus segera mengambil tindakan untuk menutup akses tersebut dan melindungi data pribadi korban.

Selain melibatkan penyedia kartu prabayar, korban juga dapat melaporkan insiden tersebut kepada otoritas pengawas data yang mungkin ada di negara mereka. Otoritas pengawas data bertanggung jawab mengawasi dan mengatur penggunaan data pribadi dalam kaitannya dengan undang-undang perlindungan data. Pelaporan ke otoritas ini dapat memberikan perlindungan ekstra dan memastikan bahwa pelanggaran tersebut ditangani dengan tepat. Terkait dengan aspek hukum, korban penyalahgunaan data pribadi juga memiliki hak untuk mendapatkan ganti rugi atas kerugian yang mereka alami. Ini dapat mencakup kerugian finansial atau kerusakan reputasi yang timbul akibat

penyalahgunaan data tersebut. Untuk mendapatkan ganti rugi ini, korban mungkin perlu mengajukan gugatan hukum terhadap pihak yang bertanggung jawab atas penyalahgunaan data tersebut.

Dalam menghadapi situasi semacam ini, konsultasi dengan pengacara yang berpengalaman dalam masalah perlindungan data dapat sangat bermanfaat. Pengacara dapat memberikan nasihat hukum yang tepat, membantu korban memahami hak-hak mereka, dan memandu mereka melalui proses hukum yang mungkin kompleks.

Penting untuk diingat bahwa tindakan perlindungan hukum harus disesuaikan dengan undang-undang dan ketentuan yang berlaku di wilayah tempat korban tinggal. Semua langkah yang diambil harus sesuai dengan prinsip-prinsip hukum dan etika yang berlaku untuk memastikan bahwa hak-hak individu tetap terlindungi dalam era digital yang semakin canggih ini.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan penelitian dalam skripsi ini, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Di Indonesia perlindungan data pribadi telah diatur secara eksplisit dalam Undang-Undang Dasar 1945 pada pasal 28 G ayat 1, Serta Pemerintah Indonesia juga telah mengeluarkan berbagai regulasi dan kebijakan terkait perlindungan informasi pribadi, seperti Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Undang-Undang ITE) dan Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 20/2016 Tentang Perlindungan Data Pribadi dalam sistem elektronik. Namun belum mengatur tentang kartu prabayar.
2. Dalam Pasal 26 Undang-Undang ITE disebutkan bahwa penggunaan data pribadi melalui media elektronik harus berdasarkan persetujuan yang bersangkutan, dan kerugian yang timbul karena adanya penyalahgunaan data pribadi.

DAFTAR PUSTAKA

JURNAL

Aryatie, Indira Retno, Farah Diba, and Karina Ardelia Irnanda. "Tanggung Gugat Penerima Pinjaman Aplikasi Pinjaman Online Atas Penyalahgunaan Data Pribadi Milik Pihak

- Ketiga.” *Notaire*, 2022.
- Congress, Eighth UN. Dokumen A/CONF .144/L.3, dalam buku Kebijakan Hukum Pidana, Raja Grafindo, Semarang, 2011, hlm 13. Dalam skripsi dari Kris Demirto Faot dengan Judul skripsi Tinjauan Kriminologi terhadap Tindak Pidana Perjudian Kupon Putih Di Timika Papua
- Fariza. Alvana Noor 2021. “*Kenali apa Itu Doxing Serta Tips Mencegah Kejahatan Siber*”. Tautan : <https://www.sekawanmedia.co.id/blog/apa-itu-doxing/>.
- Firmansyah, Hery. “*Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme di Indonesia*”, *Mimbar Hukum* Volume 23, Nomor 2, Juni 2011.
- Gumanti, Ika Sri Retno. “Tanggung Gugat Operator Seluler Terhadap Kebocoran Data Pribadi Pengguna Kartu Prabayar.” *Doctoral Dissertation, Universitas 17 Agustus 1945*, 2019.
- Hisbulloh, Moh Hamzah. 2021. “*Urgensi Rancangan Undang-Undang (RUU) Perlindungan Data Pribadi*.” *Jurnal Hukum*,
- Jusuf, Rana Dewanty. 2019. “*Penerapan Pasal 28 Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik Terkait Kewajiban Penyelenggara Sistem Elektronik*.” *Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum*,
- Koswara, Wenderlin. 2022. “*Implementasi Aturan Perlindungan Data Pribadi Oleh Penyelenggara Sistem Elektronik Dikaitkan Dengan Teori Keadilan Dan Kepastian Hukum*.” *Jurnal Paradigma Hukum Pembangunan*,
- Kurniawan, Teguh. 2022. “*Urgensi Pengesahan Rancangan Undang Undang Perlindungan Data Pribadi Dalam Digitalisasi Pelayanan Publik Guna Mewujudkan Smart Government*.” *Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesia Law Journal*,
- Lesmana, Teddy. 2022. “*Urgensi Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi Dalam Menjamin KeamananDataPribadi Sebagai Pemenuhan Hak Atas Privasi Masyarakat Indonesia*”, *JURNAL RECHTEN: RISET HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA* Vol. 3| No. 2|
- Manalu, Edy Jhon Jintar. *Kebijakan Penanggulangan Tindak Pidana Mata Uang Oleh Kepolisian*, *Legalitas: Jurnal Hukum*, 14(2), Desember 2022, 249-258 ISSN 2085-0212 (Print), ISSN 2597-8861 (Online) DOI 10.33087/legalitas.v14i2.
- Margiyanti, Ririn. *Apa Saja yang Termasuk Tindak Pidana di UU ITE? Ini Pasal-pasal*nya, <https://tirto.id/apa-saja-yang-termasuk-tindak-pidana-di-uu-ite-ini-pasal-pasalnya-gvio>, 2022
- Munthe, Juara, “*Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Yang Disebabkan Pengaruh Minuman Keras Yang Terjadi Di Kabupaten Sleman*”. *Jurnal ilmu hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta*, 2019
- Nur Luthiya, Adik, Benny Irawan, and Rena Yulia. “*Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Pengaturan Pencurian Data Pribadi Sebagai Penyalahgunaan Teknologi Komunikasi Dan Informasi*.” *Jurnal Hukum Pidana Dan Kriminologi*, 2021.
- Pertiwi, Endah, Dzikra Delvina Nuraldini, Gilang Tri Buana, and Amos Arthacerses. “*Analisis Yuridis Terhadap Penyalahgunaan Data Pribadi Pengguna Media Sosial*.” *Jurnal Rechten : Riset Hukum Dan Hak Asasi Manusia*, 2022.
- Pratama, Patris Nanda. 2023. “*Pelaksanaan Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik (Studi Di Kota Pontianak)*”, *Tanjungpura Legal Review* |Vol. 1, Issue 2, May
- Priamsari, RR. Putri A. *Kebijakan Integral Penanggulangan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika*, *Jurnal Hukum Progresif*, Vol. 10, No. 2, Oktober 2022

- S, Abdullah. *Kebijakan Hukum Pidana (Penal) dan Non Hukum Pidana (Non Penal) dalam Menanggulangi Aliran Sesat*. LAW REFORM, 4(2), 2017
- S., C. Maya Indah. 2014. *Perlindungan Korban, Suatu Perspektif Viktimologi dan Kriminologi*, Prenadamedia group, Jakarta,
- Salsabila, Risa, M. Hosen, and Herlina Manik. 2022. "Perlindungan Hukum Kerahasiaan Data Pribadi Konsumen Pengguna Produk Provider Telekomunikasi Di Indonesia." *Zaaken: Journal of Civil and Business Law*,
- Sentosa Albert Lodewyk Siahaan, 2022. "Urgensi Perlindungan Data Pribadi Di Platform Marketplace Terhadap Kemajuan Teknologi", *Majalah Hukum Nasional* Volume 52 Nomor 2 Tahun 2022P-ISSN: 0126-0227; E-ISSN: 2772-0664DOI : 10.33331/mhn.v52i2.169 <https://mhn.bphn.go.id>,
- Sikumbang, Fauzia Suhendry, and Sri Damayanti. 2022. "Optimalisasi Peran Bappebti Dalam Pengawasan Transaksi Asset Cryptocurrency Di Indonesia." *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Malikussaleh (JSPM)*,
- Situmeang, Sahat Maruli Tua. 2021. "Penyalahgunaan Data Pribadi Sebagai Bentuk Kejahatan Sempurna Dalam Perspektif Hukum Siber", *S A S I* Volume 27 Nomor 1, Januari - Maret : h. 38 - 52 p-ISSN: 1693-0061 | e-ISSN: 2614-2961 *Jurnal Terakreditasi Nasional, SK. No. 28/E/KPT/2019* This is open access article under the CC-BY-NC 4.0 International License
- Teddy, Lesmana, *Urgensi Undang-undang perlindungan data pribadi dalam menjamin keamanan data pribadi sebagai pemenuhan HA katas masyarakat Indonesia*, Vol.3 No.2. 2022
- Vidi. Adyaksa 2021. "4 Risiko Kebocoran Data Pribadi dan Cara Mengantisipasinya dengan Mudah". Tautan : <https://www.liputan6.com/cek-fakta/read/4645011/4-risiko-kebocoran-data-pribadi-dan-caramengantisipasinya-dengan-mudah>.
- Wijaya, Alvian Dwangga, and Teddy Prima Anggriawan. "Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Dalam Penggunaan Aplikasi Di Smartphone." *INICIO LEGIS*, 2022.

BUKU

- Abidin, Zainal. 2007. *Hukum Pidana I*, Sinar Grafika, Jakarta
- Budhijanto, Danrivanto 2010. "*Hukum Telekomunikasi, Penyiaran & Teknologi Informasi: Regulasi & Konvergensi*" PT. Refika Aditama, Bandung
- Hadjon, Philipus M. 2011. *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta.
- Lamintang. 1984. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung,
- Marbun, S. F., & Mahfud, M. D. Moh, 2006. *Pokok-Pokok Hukum Administrasi Negara*, Yogyakarta: Liberty
- Maryanto, Budi, 2017. "*Big Data Dan Pemanfaatannya Dalam Berbagai Sektor*", *Media Informatika* Vol.16 No.2
- Muhammad, Rusli. 2000. *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung,
- Sudarto, 1986. *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung
- Salam, M. F. 1994. *Peradilan Militer Indonesia*. Bandung: Mandar Maju.
- Widjaja Gunawan. Dan Kartini. Muljadi, 2003. *Pedoman Menangani Perkara Keadilan*, Jakarta: PT Rajagrafindo